

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penelitian tentang Persepsi masyarakat Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembalakan hutan di Desa Sungai Sialang Hilir dengan cara memasuki hutan secara bersama-sama, hasil hutan dihanyutkan kedalam air kemudiam ujung kayu ditarik dengan menggunakan sampan/pompong dan hasil kayu dijual kepada penadah atau toke adapun hutan yang ditebang adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi oleh negara atau undang-undang artinya siapapun yang menebang akan dikenakan sanksi pidana selama sepuluh tahun atau denda minimal 5 milyar.
2. Persepsi masyarakat Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar tentang pembalakan hutan lindung, ini dapat dilihat dari hasil angket bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya aktivitas pembalakan hutan lindung, Dikarenakan dapat merusak lingkungan sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan pemanasan global.
3. Menurut tinjauan hukum Islam aktivitas pembalakan hutan lindung di Desa Sungai Sialang Hilir merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan hutan yang mereka tebang adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang harus dilindungi oleh negara atau undang-undang artinya siapa pun yang

menebang akan dikenakan sanksi pidana selama sepuluh tahun atau denda minimal 5 milyar sementara disatu sisi kita diwajibkan taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri (pemerintah), yang disini dalam bentuk UU kehutanan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat yang melarang merusak hutan yaitu UU Kehutanan No .41 tahun 1999 tentang kehutanan

## **B. Saran**

Mengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan, dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran pada masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas pembalakan hutan karena akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan seperti terjadinya banjir, longsor, rusaknya sarana prasarana dan lainnya.
2. Bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan bertindak tegas kepada masyarakat yang melakukan penebangan liar dan kepada aparat petugas untuk dapat melakukan fungsinya dengan benar.
3. Bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan